

## Sosialisasi Sumber Hukum dan Ketentuan-Ketentuan Inti Pelaksanaan Pertambangan di Indonesia

### *Socialisation of Legal Sources and Core Provisions of Mining Implementation in Indonesia*

**Irsan Rahman\*, Riezka Eka Mayasari, Syamsul Rijal, Basrawi, Faisal Herisetiawan  
Jafar, Jusafri, La Ode Awal Sakti, Patma Sari, Nur Hidayani Alimuddin, Almansyah  
Rundu Wonua, Sasmita Nabila Syahrir, Yuyun Anggraini, Nekstriani, Mardiana**

Universitas SembilanBelas November Kolaka

\*Email: irsanrahman@usn.ac.id

(Diterima 26-08-2024; Disetujui 23-09-2024)

#### ABSTRAK

Pertambangan di Indonesia dari berbagai riset telah menunjukkan dampak positif diantaranya adalah sebagai lokomotif perekonomian yang secara langsung berkontribusi langsung pada peningkatan PDB, selain itu pada aspek ekonomi sektor riil berkontribusi terhadap peningkatan serapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan, mempunyai multi efek player dengan meningkatkan usaha mikro masyarakat, namun disatu sisi riset yang lain menunjukkan dampak negatif terutama dampak lingkungan, konflik agraria, alih fungsi lahan dari pertanian menjadi kawasan eksploitasi pertambangan menyebabkan defisit persediaan pangan. Khusus untuk permasalahan mitra pada pengabdian masyarakat ini karena terdapat protes warga soal kerusakan lingkungan, konflik horizontal antara masyarakat dan perusahaan, aktifitas ilegal memuat nikel tanpa memiliki syarat administrasi yang lengkap, untuk itu kami melakukan pengabdian kepada masyarakat kiranya dengan informasi yang kami transformasikan masalah dapat diselesaikan oleh *stake holders* yang didaerah Lokasi mitra. Metode yang kami lakukan ialah metode pra pelaksanaan dan pelaksanaan; pra pelaksanaan dengan memperhatikan *base line visi misi fakultas* hingga menentukan topik yang sesuai, kemudian melaksanakan observasi berita dan konfirmasi lapangan untuk memastikan urgensi kebutuhan mitra yang sesuai dengan topik, menginventaris bahan materi lalu merumuskannya hingga sistematis dan tersaji dengan baik, kemudian pelaksanaan dilakukan dengan metode *service learning*. Hasil dan pembahasan kami mengemukakan sumber hukum dan ketentuan inti pertambangan di Indonesia, tata kelola dan manajemen lingkungan, penanganan konflik agraria, norma yang dapat diterapkan apabila perusahaan badan hukum atau perorangan memuat nikel keatas kapal yang belum lengkap syarat administrasinya, layanan pengaduan masyarakat yang dapat diakomodir pemerintah daerah sesuai dengan norma undang-undang saat ini.

Kata kunci: Sumber hukum; ketentuan inti pelaksanaan pertambangan; manajemen lingkungan; konflik agraria; pertambangan di Indonesia

#### ABSTRACT

*Mining in Indonesia from various studies has shown positive impacts including as an economic locomotive that directly contributes to increasing GDP, besides that in the economic aspect of the real sector contributing to increasing labour absorption, increasing income, having multiple player effects by increasing community micro-enterprises, but on the one hand other research shows negative impacts, especially environmental impacts, agrarian conflicts, land conversion from agriculture to mining exploitation areas causing food supply deficits. Specifically for partner problems in this community service because there are citizen protests about environmental damage, horizontal conflicts between the community and the company, illegal activities to load nickel without having complete administrative requirements, for that we do community service hopefully with the information we transform the problem can be solved by stake holders in the partner location area. The methods we use are pre-implementation and implementation methods; pre-implementation by paying attention to the base line of the faculty's vision and mission to determine the appropriate topic, then carrying out news observations and field confirmation to ensure the urgency of partner needs in accordance with the topic, inventorying material material and then formulating it until it is systematic and well presented, then implementation is carried out with the service learning method.*

Keywords: Sources of law; core provisions of mining implementation; environmental management; agrarian conflict; mining in Indonesia

## PENDAHULUAN

Hasil riset menunjukkan bahwa industri pertambangan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap pesatnya pertumbuhan kapitalisasi pasar Indonesia. Kontribusi total terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) industri pertambangan mencapai 7,2% pada tahun 2020, sehingga pertambangan ialah salah satu sektor yang kuat, disebabkan para investor yang masih memilih untuk berinvestasi pada sektor pertambangan (Sativa and Noorliana 2021). Riset lain menunjukkan dampak positif aktivitas pertambangan nikel terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berada di Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan yang diantaranya adalah:

1. Menampung tenaga kerja; hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat sekitar yang bekerja pada perusahaan pertambangan, adapun penerimaan karyawan pada tahun dilaksanakan penelitian sebanyak 800 orang;
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat; dengan adanya aktivitas pertambangan, ekonomi masyarakat meningkat apabila dibandingkan dengan sebelum ada aktivitas pertambangan, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pendapatan rata-rata sebelum bekerja yaitu Rp.1.961.111,- perbulannya sedangkan setelah adanya aktivitas pertambangan maka pendapatan rata-rata meningkat menjadi Rp.3.166.667,- oleh karena itu diketahui selisih pendapatan antara sebelum dan sesudah adanya aktivitas pertambangan sebesar Rp.1.205.556,- angka tersebut sangat signifikan atau mengalami peningkatan pendapatan sebesar 62%;
3. Meningkatkan usaha mikro masyarakat, berdasarkan hasil pengamatan pada riset tersebut menunjukkan bahwa pertambangan membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Adapun jenis usaha mikro yang dilakukan oleh masyarakat adalah warung kelontong, konter pulsa, warung makan pinggir jalan, bengkel dan tambal ban, pengrajin (yaitu : cinderamata, perkayuan, dan anyaman), pertanian/peternakan (yaitu : palawija, ayam buras, lele dan lain-lain); terbukanya peluang usaha menguntungkan bagi masyarakat dan para karyawan sebagai objek pasar (Suriyani 2019).

Hasil riset diatas menunjukkan bahwa dampak positif pertambangan di Indonesia merupakan katalis ataupun lokomotif bagi perekonomian Indonesia, sehingga pertambangan suatu keniscayaan bahwa benar-benar harus dilakukan dan tidak dapat dihindarkan; namun perlu ada rules yang harus ditaati dalam pelaksanaannya sesuai dengan amanah konstitusi; perspektif hukum terhadap pengelolaan pertambangan sedapat mungkin dimaknai secara luas, terutama bukan aspek keuntungan ekonomi semata namun memberikan kontribusi

kepada seluruh aspek yaitu lingkungan (ekologi), sosial budaya, perhananan dan keamanan, serta hak asasi manusia.

Mengapa harus memperhatikan konstitusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena hasil riset yang lain menunjukkan selain ada dampak positif pertambangan mineral dan batubara namun disatu sisi pertambangan juga berdampak negatif dan selalu menjadi isu yang tak pernah lepas dari aktivitas pertambangan ialah tentang lingkungan, banjir lumpur yang mengalir ke area pertanian warga, dan akhirnya hasil pertanian menjadi menyusut, dan sebagian area pertanian dialih fungsikan menjadi area pertambangan dan mengakibatkan lahan sumber pencaharian masyarakat menjadi berkurang (Risal, Paranoan, and Djaja 2017).

Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan eksploitasi pertambangan berpotensi besar untuk memantik konflik agraria, apabila tidak ditangani oleh unsur pemerintah dan bahu-membahu bersama non goveremnt organization (lembaga swadaya masyarakat) maka hal tersebut akan memunculkan penolakan sosial oleh masyarakat dan dapat meluas pada area konflik yang lain. Isu tentang dampak-dampak negatif pertambangan menimbulkan resistensi masyarakat dan dapat menghambat operasional dan produktivitas perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan. Resistensi masyarakat (membentuk protes dan unjuk rasa) terhadap pertambangan biasanya dipicu oleh tidak adanya sosialisasi, kurangnya pemahaman masyarakat, masyarakat kurang merasakan adanya manfaat pertambangan (Aidin 2020).

Pengetahuan dan pemahaman akan hukum dan ketentuan-ketentuan yang terkandung didalamnya memberikan manfaat terhadap iplementasi hukum, tidak mungkin sebuah norma yang teknis dapat dilaksanakan dengan tepat tanpa mengetahuinya; sehingga sosialisasi terhadap sumber-sumber hukum dan ketentuan-ketentuan intinya merupakan awal permulaan dari proses penegakan hukum. Frasa kalimat tersebut memberikan makna bahwa hukum yang ditegakkan dan hukum yang diimplementasikan rupanya jauh berbeda; hukum yang ditegakkan lebih luas dibanding hukum yang diimplementasikan, dalam artian hukum yang diimplementasikan hanya menjalankan norma saja sebagaimana ketentuan undang-undang sedangkan hukum yang ditegakan (penegakan hukum) juga dengan memberi supporting terhadap unsur-unsurnya yaitu substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum (Rahardjo 2009). penegakan hukum juga dapat dilakukan dengan menyebarluaskan pengetahuan dan pemahaman hukum sehingga semua orang mengetahui dan mengimplementasikannya. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah menyebarluaskan informasi tentang sumber-sumber hukum dan ketentuan-ketentuan inti

yang terkandung didalamnya yaitu undang-undang sektor pertambangan dan keterkaitannya, sehingga masyarakat dan khususnya stake holders pada sektor pertambangan dapat mengetahuinya mengingat begitu penting informasi ini untuk diketahui oleh masyarakat.

Pengabdian masyarakat ini secara khusus dilatarbelakangi oleh kondisi yang dialami mitra ialah berdasarkan masalah yang sedang kami amati ialah Kabupaten Kolaka Utara merupakan kawasan yang mempunyai sumber daya alam mineral yang kaya berupa nikel (Ni) dan masih terdapat banyak protes warga soal kerusakan lingkungan (Fua 2021), selain itu juga ada konflik horizontal berupa konflik agraria (Budianto 2022), dan masih ada aktifitas ilegal berupa memuat nikel yang belum lengkap surat/administrasi keatas kapal (Permana 2023), masih ada kasus tercemarnya lingkungan sehingga menyebabkan warga pada tiga desa yaitu desa Lelewawo, Desa Mosiku, dan Desa Tetebo di Kabupaten Kolaka Utara Mengungsi (Nurdin 2023), selain itu dari hasil riset dengan judul “peranan pemerintah dalam penertiban penambangan ilegal nikel di Kabupaten Kolaka Utara” menemukan bahwa pemerintah belum memberikan pelayanan maksimal terhadap pengaduan masyarakat terkait dengan adanya pertambangan nikel (Aslam, Adys, and Hardi 2015)

Dengan adanya pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan permasalahan mitra terkait permasalahan yang berkenaan dengan aktivitas pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara para stakehoders dapat mengetahui dan memahami sumber-sumber hukum dan ketentuan inti pelaksanaan pertambangan di Indonesia, sehingga secara tidak langsung memberikan dukungan terhadap penegakan hukum dan masalah-masalah sosial dapat terselesaikan melalui instrumen tegaknya hukum.

## BAHAN DAN METODE

Metode pelaksanaan dibagi menjadi prapelayanan yang merupakan persiapan dan pelaksanaan kegiatan, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Pra pelaksanaan

#### a. Penentuan topik.

Penentuan topik pengabdian kepada masyarakat ditentukan dengan memperhatikan *baseline* visi-misi Fakultas Hukum Universitas SembilanBelas November Kolaka serta rencana strategis dan *roadmap* pengabdian kepada masyarakat, sehingga berdasarkan *baseline* tersebut maka topik pengabdian yaitu mengangkat isu pertambangan. Adapun topik dari pengabdian masyarakat ini adalah “Sosialisasi Sumber Hukum dan Ketentuan Inti Pelaksanaan Pertambangan di Indonesia:”

b. Observasi berita dan konfirmasi lapangan

Untuk menentukan lokasi pengabdian kepada masyarakat ini dengan melakukan observasi berita, yaitu mencari sumber informasi berita dari sumber yang kredibel tentang lokasi mitra yang mengalami permasalahan khusus yang berkenaan dengan dampak aktivitas pertambangan. Setelah dari observasi berita tim pengabdian masyarakat memastikan dengan melakukan konfirmasi lapangan apakah informasi berita masih relevan untuk dilaksanakan pengabdian dengan mempertimbangkan urgensi kebutuhan dari permasalahan mitra.

c. Inventaris atau pengumpulan bahan materi sesuai permasalahan mitra.

Menginventarisir sumber-sumber hukum dan ketentuan undang-undang tentang pelaksanaan pertambangan; lalu dirumuskan dalam bentuk materi yang akan disampaikan kepada audiens.

2. Pelaksanaan

Pembagian materi paparan terlebih dahulu kemudian dilakukan pemaparan materi dalam bentuk forum diskusi dan tanya jawab kepada audiens, pengabdian ini dilaksanakan dengan metode *service learning* yaitu pendekatan pengajaran yang menyatukan tujuan akademik sebagai upaya memunculkan persoalan secara langsung (Setyowati and Permata 2018). Tujuan pengajaran sosialisasi memberikan informasi tentang sumber hukum dan ketentuan intinya, sedangkan tujuan akademiknya diselaraskan Visi-Misi Universitas SembilanBelas November Kolaka yang berfokus pada studi lingkungan pertambangan. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi adalah sebagai berikut:




Gambar 1. Suasana Penyampaian Materi



Gambar 2. Sesi Foto Bersama Setelah Pelaksanaan Sosialisasi

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PENGABMAS) dilaksanakan terlebih dahulu dengan mengundang para *stake holders* pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara. Pemangku kepentingan secara definisi ialah kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi ataupun dapat juga dipengaruhi pada aktivitas tertentu (Holliday, Schmidheiny, and Watts, n.d.). Para pihak yang dapat mempengaruhi dan terpengaruh pada aktivitas pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara ialah unsur pemerintah, *non government organization (NGO)*, dan masyarakat. unsur *stakeholders* potensial pada aktivitas pertambangan di kabupaten Kolaka Utara ialah:



Bagan 1. Stake holders pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara

Pengabdian masyarakat ini memberikans sosialisasi kepada *stakeholders* pertambangan terkait sumber-sumber hukum pertambangan. Sumber hukum pertambangan pada sosialisasi ditekankan pada sumber hukum formil saja. definisi sumber hukum formil dapat dilihat dari sudut sifatnya yang sangat operasional berhubungan langsung dengan penerapan hukum (Marzuki 2015). Mengapa sosialisasi ini menekankan pada aspek sumber hukum formil, karena pada aspek iplementasi hukum oleh para *stake holders* lebih mengutamakan sumber hukum formil, dan apabila dipandang perlu baru kemudian mempertimbangkan sumber hukum materil (Asshiddiqie 2006), itupun sumber hukum materil dengan pertanyaan dari peserta sosialisasi saja.

Definisi sumber hukum formil dari perspektif bentuknya yang lazim ialah undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi dan doktrin (Ngutra 2016), dan materi pada sosialisasi ini ditekankan pada hal tersebut saja, selain dengan itu memperhatikan permasalahan mitra yakni permasalahan lingkungan, konflik agraria, admininstrasi bongkar

muat hasil pertambangan, pelayanan pemerintah tentang pengaduan masyarakat. Ketentuan inti dalam pertambangan yang berkaitan dengan permasalahan mitra dijelaskan secara deskriptif dan juga dalam bentuk tabel maupun flow chart. Pada saat penyampaian materi disampaikan dalam bentuk power point dengan garis besar materinya adalah sebagai berikut:

### **Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pertambangan**

Ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dirubah didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun fungsi dari ketentuan peraturan perundang-undangan ialah:

1. Mencegah terjadinya monopoli dan ketimpangan terhadap pemilikan sumberdaya;
2. Mengurangi akibat negatif terhadap suatu kegiatan dan kelompok atau lingkungannya;
3. Media informasi bagi publik dan memberi kesetaraan antar komunitas (mendorong dinamika institusi dan mengafirmasi pergerakan kelompok marginal)
4. Mencegah keterbatasan sumberdaya publik dari eksploitasi jangka pendek;
5. Memberi pemunahan pemerataan kesempatan dan sumberdaya serta *sosial justice*
6. Melancarkan kordinasi dan perencanaan dalam sektor pembangunan ekonomi (Baldwin, Cave, and Lodge 2011).

Adapun ketentuan peraturan perundang-undangan pada sosialisasi ini adalah sebagai berikut:

<b>Jenis Undang-Undang</b>	<b>Keberlakuan</b>
Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945;	Berlaku sebagai konstitusi
Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Diubah, dicabut/dihapus, disisipkan sebagian oleh UU No 3 Tahun 2020
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batuBara	Diubah, dicabut/dihapus, disisipkan sebagian oleh UU No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
UU No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	Diubah, dicabut/dihapus, disisipkan sebagian oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023	Mengubah, mencabut, menambahkan sebagian norma dari ketentuan undang-undang sebelumnya
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Masih tetap berlaku
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara	Masih tetap berlaku

Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.	
---	--

Tabel 1. Jenis Ketentuan Undang-Undang dan keberlakuannya

Akibat dari banyaknya jenis ketentuan undang-undang pengubah maka banyak pula istilah yang berubah dalam ketentuan undang-undang pertambangan, adapun definisi norma yang dipakai dalam ketentuan umum tentang pertambangan dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Norma	Istilah dalam hukum pertambangan
Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945	Sejarah tafsir Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 1. Rezim orde lama, pengelolaan sumber daya alam kekayaan negara murni dikelola oleh negara 2. Rezim orba, pengelolaan sumberdaya alam dapat dikelola bersama dengan penanaman modal dalam negeri 3. Rezim orba, pengelolaan sumberdaya dapat dikelola bersama dengan PMDN dan PMA melalui kontrak karya 4. Rezim reformasi, dapat dikelola bersama antara PMDN dan PMA melalui perizinan usaha dan persentase saham
Ketentuan Umum Undang-Undang Pertambangan	<b>Ketentuan Umum UU Nomor 4 Tahun 2009</b> Menyatakan definisi normatif antara lain tentang definisi pertambangan, mineral, batubara, pertambangan mineral, pertambangan batubara, usaha pertambangan, izin usaha pertambangan, iup eksplorasi, iup operasi produksi, izin pertambangan rakyat, izin usaha pertambangan khusus, iupk eksplorasi, iupk operasi produksi, penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, operasi produksi, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, badan usaha, jasa pertambangan, analisis mengenai dampak lingkungan, reklamasi, kegiatan pasca tambang, pemberdayaan masyarakat, wilayah pertambangan, wilayah usaha pertambangan, wilayah izin usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat, wilayah pencadangan negara, wilayah izin usaha pertambangan khusus, pemerintah pusat, pemerintah daerah, menteri.  Definisi normatif adalah batasan istilah sebagai standar baku operasional, selain itu sebagai sinyal dan informasi kepada publik tentang cakupan hak, kewajiban, objek pengaturan, subjek pengaturan, dan ruang lingkup.  <b>Sementara pada UU Nomor 3 Tahun 2020</b> definisi normatif ini mengalami perubahan yang cukup signifikan yang diantaranya diubah dan disisipkan definisi baru.  Cakupan definisi normatif perlu juga memperhatikan <b>UU No. 6 Tahun 2023 serta PP Nomor 96 Tahun 2021.</b>  Ketentuan Inti dan perubahan ini dijelaskan secara sistematis dalam forum audiensi dengan peserta pengabdian kepada masyarakat.

Tabel 2. Penjelasan ketentuan umum

## Sumber hukum tentang tata kelola lingkungan pada aspek pertambangan

Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang berkenaan dengan pertambangan selain dengan memperhatikan undang-undang tentang pertambangan maka diatur pula dengan undang-undang kehutanan apabila pembukaan lahan pertambangan dikawasan hutan yang khusus tentang proses terbitnya izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), dan secara umum tentang lingkungan hidup maka patut juga memperhatikan ketentuan undang-undang lingkungan hidup; selain itu adapula ketentuan sertifikasi internasional tentang manajemen sistem lingkungan yaitu ISO 14001, dari segala ketentuan tersebut maka korporasi yang bergerak dibidang usaha pertambangan wajib melakukan perencanaan penataan lingkungan, pelaksanaan, evaluasi serta memonitoring secara terus menerus. Lebih jelasnya dengan memperhatikan bagan sebagai berikut :



Bagan 2. Siklus PDCA Sistem Manajemen Lingkungan (Kuhre 1995).

## Penanganan konflik agraria pertambangan

Konflik agraria merupakan masalah hukum yang sangat rumit dan sulit diselesaikan dengan cepat, ini karena tanah memiliki konsekuensi yuridis, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan religius serta komoditas strategis. Penanganan konflik agraria dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Proses penyelesaian konflik agrarian melalui proses litigasi ialah pembuktian kepemilikan tanah, gugatan perdata, pemeriksaan bukti, putusan pengadilan, serta pelaksanaan putusan pengadilan (Rahman et al. 2022), sedangkan proses penyelesaian konflik agraria melalui jalur non litigasi dapat dilakukan dengan mediasi, rekonsiliasi, negosiasi. Jalur non litigasi dapat diiniasi oleh para pihak yang berkonflik itu sendiri ataupun juga dapat diinisi oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum. Dalam perkembangannya di Indonesia mediator dalam kepakarannya dan kemampuan teknisnya diakui melalui pelatihan dan uji sertifikasi kompetensi sedangkan untuk mediator yang ada dipemerintahan desa melalui hakim mediator desa, namun untuk seluruh Indonesia belum efektif berlaku.

## Penindakan terhadap aktifitas ilegal berupa memuat nikel yang belum lengkap surat/admininstrasi keatas kapal

Sumber hukum yang dapat diterapkan dengan kasus tersebut ialah undang tentang pelayaran Jo undang-undang pertambangan. Adapun undang-undang pelayaran secara hierarkinya ialah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, adapun undang-undang pertambangan sebagaimana telah dijelaskan pada Tabel 1. Adapun Pasal yang dapat diterapkan pada aktivitas ilegal memuat nikel yang belum lengkap surat-surat atau admininstrasinya ialah Pasal 105 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pasal tersebut mengatur bahwa “setiap orang yang menggunakan terminal khusus untuk kepentingan umum tanpa izin dari menteri, dipidana penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal tersebut dapat dianalisis unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang, kata setiap orang ini merujuk pada kata person atau *rechtperson*, yang dapat dimaknai sebagai subjek hukum. Subjek hukum dapat saja sebagai orang (manusia) dan korporasi berbadan hukum.
2. Terminal khusus secara terperinci sudah didefinisikan didalam ketentuan Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Pelayaran, bahwa terminal khusus ialah terminal yang terletak diluar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Penjelasan analisis: Penggunaan terminal khusus hanya untuk usaha pokok dari suatu korporasi yang sesuai dengan bidang usaha atau pekerjaannya, sedangkan izin penyelenggaraan terminal khusus melalui kewenangan menteri. Tidak diperbolehkan terminal khusus digunakan sebagai kepentingan umum; dalam artian terminal khusus digunakan oleh korporasi yang mendapatkan izin sesuai dengan bidang usahanya, sehingga larangan yang timbul adalah terminal khusus tidak diperbolehkan digunakan oleh korporasi lain dan ataupun korporasi yang mendapatkan izin, tapi digunakan untuk kepentingan lain.

3. Klasifikasi ancaman pidana cukup jelas yaitu dengan ancaman pidana maksimal. Ancaman pidana maksimal dapat dimaknai tidak diperbolehkan memberikan sanksi pidana lebih dari angka tahun yang dicantumkan dan lebih dari angka denda yang dicantumkan. Sehingga orang maupun korporasi pada pasal ini tidak boleh diberikan sanksi diatas 2 tahun dan denda diatas 300 juta rupiah.

### **Layanan pengaduan masyarakat kepada pemerintah terkait masalah pertambangan.**

Tuntutan reformasi salah satunya menghendaki perubahan fundamental terkait dengan tata hierarki hubungan pemerintahan pusat dan daerah, yaitu otonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut maka terbentuklah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, namun kini pada tahun 2024 sekarang telah berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga sebagian kewenangan pemerintahan daerah dikikis oleh ketentuan undang-undang tersebut.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara memberikan kewenangan yang *powerfull* kepada pemerintah daerah kabupaten/kota baik pada aspek kewenangan perizinan maupun pengawasan pertambangan, namun kewenangan *powerfull* dikikis oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mengubah sebagian, menghapus sebagian, dan menyisipkan sebagian aturan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, ditambah dengan Undang-Undang Cipta Kerja maka semakin *powerfull* pengikisan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap perizinan dan pengawasan pertambangan.

Faktor dampak dari kaleidoskop dinamika otonomi daerah dan pertambangan di Indonesia selama 20 tahun terakhir, pemerintah daerah hampir tidak punya kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap konflik horizontal antara perusahaan dan masyarakat, sehingga layanan pengaduan hanya dapat dilaksanakan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah baik pada pemerintah daerah (ranah eksekutif dan DPRD) sangat terbatas pada aspek penindakan hukum. Adapun yang dapat dilakukan hanya menampung aspirasi lalu diteruskan kepada pemerintah pusat atau menengahi sesuai dengan fungsi pemerintahan sebagai tugas pembinaan sosial dan kemasyarakatan.

### **Tahapan Tanya-Jawab dan Diskusi**

Setelah penyampaian materi maka dilangsungkan tanya jawab dan diskusi yang dipimpin oleh moderator. Hal tersebut dilakukan karena materi yang disampaikan sangat normatif sehingga tanya jawab dan diskusi dapat terungkap kasus yang benar-benar terjadi pada mitra. Setelah itu untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilan sosialisasi maka tim teknis pengabdian kepada masyarakat membagikan questioner kepada peserta, adapun hasil olah data dari kuesioner tersebut ialah:

Tabel 1. Hasil Kuesioner Evaluasi Sosialisai

No.	Aspek yang dinilai	persentase	kategori
1.	Materi yang disajikan	94%	Baik Sekali
2.	Pengetahuan dengan relevansi masalah	100%	Baik Sekali
3.	Cara menyajikan materi	100%	Baik Sekali

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Setelah diadakan sosialisasi ini maka para *stake holders* pertambangan yang menjadi peserta dalam sosialisasi ini maka dapat mengetahui sumber-sumber hukum dan ketentuan inti pelaksanaan pertambangan dan secara khusus yang berkenaan dengan permasalahan mitra selama ini; adapun sumber hukum dan ketentuan inti pelaksanaan pertambangan yang merupakan bagian dari permasalahan mitra adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah mengalami perubahan yang signifikan;
2. Sumber hukum tentang tata kelola lingkungan pada aspek pertambangan yaitu a. Undang-undang pertambangan, b. Undang-undang lingkungan hidup, c. Undang-undang kehutanan, d. ketentuan tentang manajemen sistem lingkungan ISO 14001. Ketentuan undang-undang tersebut tentu dengan memperhatikan tata hierarki peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya masing-masing;
3. Penanganan konflik agraria pada aspek pertambangan tetap dengan mengedepankan prinsip keadilan sosial, melalui jalur litigasi dan non litigasi. Namun sebisa mungkin konflik agrarian bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana dan cepat namun kedua belah pihak baik perusahaan maupun masyarakat terdapat tidak ada yang dirugikan sama sekali;
4. Penindakan terhadap aktifitas ilegal memuat nikel yang belum lengkap syarat admininstrasinya dapat dipidana dengan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
5. Kewenangan pemerintah daerah dalam mengangani pengaduan masyarakat yang khusus tentang permasalahan pertambangan semakin terbatas dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Jo Undang-Undang Nomoe 23 Tahun 2020 Tentang Pertambangan.

### Saran

Problematika pertambangan biasanya tidak langsung terungkap, karena perusahaan dan penguasa mempunyai hubungan yang erat baik itu relasi ekonomi maupun relasi politik;

sehingga permasalahan pertambangan biasanya akan diketahui jika masalah itu terungkap dengan kasus-kasus besar; seperti adanya bencana alam yang parah akibat kerusakan lingkungan itupun dengan pengungkapan oleh lembaga audit lingkungan yang kredibel, selain itu ada pengungkapan mega korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan kerugian lingkungan yang besar, oleh sebab itu kami merumuskan saran dengan uraian sebagai berikut :

1. Penguatan penegakan hukum dari aspek normatif (substansi), kewenangan pemerintah daerah sebaiknya diperkuat untuk melakukan pengawasan dan penindakan hukum, pemerintah daerah menjadi subjek yang dirugikan dan mewakili masyarakat, karena pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai pemilik lingkungan, selain itu masyarakat juga harus punya akses apabila mereka sebagai subjek yang dirugikan dengan adanya mekanisme pengaduan, tidak hanya itu masyarakat harus terlibat dan dilibatkan dalam usaha pertambangan, pengawasan pertambangan, serta penegakan hukum pertambangan; semua itu harus terakomodir dalam infrastruktur normatisme hukum yang memadai;
2. Transparansi usaha pertambangan merupakan isu yang tertinggal, tenggelam dan dilupakan padahal usaha pertambangan adalah usaha privatisasi aset masyarakat atau bangsa kepada satu badan hukum tertentu (swasta) yang mendapatkan izin dari negara, maka oleh sebab itu setiap derap langkah perusahaan idealnya selalu dapat diketahui oleh masyarakat (publik), misalkan manajemen sistem lingkungan sampai hari ini dokumen AMDAL seolah-olah menjadi dokumen rahasia, padahal dari dokumen tersebut kontrol publik dapat dimaksimalkan; selain itu terdapat pula dokumen rencana kegiatan anggaran biaya (RKAB) yang memuat matriks penganggaran perusahaan salah satu contoh tentang estimasi besaran eksploitasi sumber daya alam dan juga besaran anggaran *corporate social of responsibility (CSR)*, yang sampai hari ini besaran anggaran tersebut tertutup; menurut kami pertambangan yang mensejahterakan rakyat harus dimulai dengan prosedur yang transparan dan tidak ditutup-tutupi sehingga distribusi penganggaran sosial, *tax*, *royalty*, *dividen* perusahaan pertambangan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aidin, Aidin. 2020. "Gerakan Penolakan Masyarakat Terhadap Pertambangan Pasir Besi Di Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2018." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 4 (3).
- Aslam, Aslam, Abdul Kadir Adys, and Rudi Hardi. 2015. "Peranan Pemerintah Dalam Penertiban Penambangan Ilegal Nikel Di Kabupaten Kolaka Utara." *Otoritas: Jurnal*

*Ilmu Pemerintahan 5 (2).*

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara."
- Baldwin, Robert, Martin Cave, and Martin Lodge. 2011. *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice*. Oxford university press.
- Budianto, Lukman. 2022. "Rusuh Di Lokasi Tambang Kolaka Utara, 72 Orang Diamankan Dan 1 Tongkang Disegel." kumparan.com.
- Fua, Ahmad Akbar. 2021. "Protes Warga Soal Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Tambang Di Kolaka Utara." [www.liputan6.com/](http://www.liputan6.com/).
- Holliday, C O, S Schmidheiny, and P Watts. n.d. "World Business Council for Sustainable Development.(2002)." *Walking the Talk: The Business Case for Sustainable Development*.
- Kuhre, W Lee. 1995. *ISO 14001 Certification*. Prentice Hall Upper Saddle River, NJ.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2015. "Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi), Vol. 7." *Jakarta: Prenada Media Group*.
- Ngutra, Theresia. 2016. "Hukum Dan Sumber-Sumber Hukum." *Jurnal Supremasi* 11 (2): 193–211.
- Nurdin, Syahdan. 2023. "Tercemar Tambang Nikel, Warga Desa Di Kolaka Utara Mengungsi." [www.viva.co.id](http://www.viva.co.id).
- Permana, Rakhmad Hidayatulloh. 2023. "Bakamla Tangkap 3 Kapal Muatan Nikel Ilegal Di Kolaka Utara Sultra." <https://news.detik.com/>.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. "Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis."
- Rahman, Irsan, Riezka Eka Mayasari, Yeni Haerani, and Patma Sari. 2022. "Analisis Hukum Perdata Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah." *Jurnal Tana Mana* 3 (1): 77–85.
- Risal, Samuel, Dan Buntu Paranoan, and Suarta Djaja. 2017. "Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Makroman." *Jurnal Administrative Reform* 1 (3): 516–30.
- Sativa, Estina, and Eva Noorliana. 2021. "Analisis Pertumbuhan PDB Indonesia Melalui Pengembangan Sektor Pertambangan." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2 (05): 756–65.
- Setyowati, Endah, and Alviani Permata. 2018. "Service Learning: Mengintegrasikan Tujuan Akademik Dan Pendidikan Karakter Peserta Didik Melalui Pengabdian Kepada Masyarakat." *Bakti Budaya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 (2): 143.
- Suriyani, B B. 2019. "Dampak Positif Aktivitas Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan." *Journal Publicuho* 2 (1): 58–64.